



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2011/PA.Kis

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

### MELAWAN :

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Supir, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal, 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register perkara nomor : 42/Pdt.G/2011/PA.Kis. dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 April 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/17/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, tanggal & Mei 2002;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama pada alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1) ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun 2) ANAK II, pr umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama kurang lebih 8 tahun 9bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis serta hidup bersama hanya 6 tahun, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis



- telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dengan alasan kerja karena Tergugat Tergugat sebagai seorang supir truk dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Pengugat dan tidak pernah kembali kerumah orangtua Pengugat tersebut diatas;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Pengugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat kerumah keluarga Tergugat, namun tidak berhasil hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI (ghoib);
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Pengugat dan anak Pengugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
  - Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak butir 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu dan Pengugat merasa tidak ridho serta bersedia

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*



membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (seribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas tanggal 13 Januari

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*



2011 dan tanggal 14 Februari 2011 melalui mass media sebanyak dua kali, dimana jarak antara panggilan pertama dengan panggilan kedua selama satu bulan, sedangkan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang tidak kurang dari tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada dengan memberikan saran agar Penggugat mencabut gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawabannya tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan keadaan rumah tangga, Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### A. BUKTI SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
139/17/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis  
Kabupaten Deli Serdang, tanggal & Mei 2002,  
telah dinazegeling dan dilegalisir diberi tanda

*Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*



bukti P. Setelah diperiksa dan dicocokkan,  
ternyata sesuai dengan surat aslinya;

**B. BUKTI SAKSI**

1. Saksi pertama bernama : **SAKSI I**, dibawah  
sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah anak kandungnya dan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sejak pertengahan Februari 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat adalah karena bekerja;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tiak pernah kembali untuk mengurus Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib, baik yang zahir maupun batin bagi Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang dapat dijual untuk penghidupan

Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mengurus Penggugat dan anaknya adalah saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut atas sepengetahuan saksi, karena setiap saat melihat keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama : **SAKSI II** , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi melihat proses pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang dibuatkan oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis





alasan pekerjaan;

- Bahwa sejak Februari 2008 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib, baik yang zahir maupun batin bagi Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijual untuk penghidupan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu yang mengurus Penggugat Penggugat adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut atas sepengetahuan saksi, karena setiap saat melihat keadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl dan syarat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap dengan dalil gugatnya dan mohon segera diputus serta dikabulkan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap tidak akan menceraikan Penggugat;

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*





Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat pengadilan kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut. Dan oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan

*Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*



Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dan mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan pelanggaran sighat taklik yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung karena Tergugat tidak pernah mengurus diri Penggugat selama lebih kurang dua tahun lamanya, dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya serta mengadakan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat walaupun penyebabnya berbeda, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian Maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatnya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), yaitu surat otentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh

*Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*



pejabat yang berwenang serta diakui oleh Tergugat. Setelah Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, dengan demikian maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pertama (**SAKSI I**) dan saksi kedua (**SAKSI II**), Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dimana kedua orang saksi tersebut pada dasarnya mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, yakni Tergugat telah tidak mengurus dan juga tidak menafkahi Penggugat sudah lebih dari dua tahun lamanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat kembali ke rumah bersama. Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua orang saksi *aquo* adalah kesaksian yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan para saksi bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat sejak Februari 2008 (lebih dari dua tahun lamanya) dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dipandang terbukti;

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri, dan masih terikat dengan perkawinan yang sah dan perjanjian sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan/tidak mengurus diri Penggugat selama lebih dari dua tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi dan mengurus diri Penggugat sebagai isteri syah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka. (1), (2) dan angka (4), yaitu :

- Bahwa Tergugat telah mebiarkan Penggugat dan tidak mengurus Penggugat lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis



lamanya;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti telah membiarkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan, Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka, (1), (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ فَوَأَ بِأَلْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.

Dan juga terdapat dalam Kitab Al-Syarqawi a'la al-Tahrir

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis



juz II halaman 302

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً  
بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz;*

Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran shigat taklik talak telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran shigat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan, dengan diktum : Menyatakan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan

Halaman 14 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis



perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera PA Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada P2N yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1432 H, oleh Drs. Malkan, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang

*Halaman 15 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Herman, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Malkan, SH.

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan  
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Herman, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Administrasi/ATK	=	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	=	Rp. 220.000,-	
4. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-	
Jumlah	=		Rp.
311.000,-			

Halaman 16 dari 13 halaman putusan nomor: 42/Pdt. G/2011/PA. Kis